

**ANALISIS TERJADINYA DISPARITAS PUTUSAN
ANTARA PN DAN PT ATAS TERPIDANA
PINANGKI SIRNA MALASARI
(Nomor Perkara: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI)¹
Hikmah Cantika Sari Anam²
Rodrigo F. Elias³
Altje A. Musa⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan munculnya disparitas pidana antara PN dan PT pada putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana, yang dengan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Ada beberapa faktor penyebab munculnya disparitas dalam putusan antara PN dan PT, yaitu: sistem hukum, faktor regulasi atau peraturan dan sistem hukum yang digunakan. Sehingga suatu putusan yang di putuskan sesuai dengan suatu aturan yang berlaku agar menghasilkan suatu kekuatan hukum yang berkeadilan 2. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap perilaku peradilan dibuat secara tegas dan lugas agar tidak membuat suatu kerugian bagi para pihak yang berperkara di pengadilan dan mendapatkan suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu keadilan. Sehingga ada suatu kepuasan yang diperoleh dari para pihak yang berperkara dan perkara yang diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Disparitas; Putusan; Terpidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Ada lima (5) hal tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum, yaitu Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'.
3. Berlakunya persamaan (*Similia Similius* atau *Equality Before of the Law*). Artinya pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:
 - (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan.
 - (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi artinya dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.⁵

Adanya asas *Similia Similius* atau *Equality Before of the Law*, berlaku untuk setiap warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama baik di dalam maupun dalam setiap proses peradilan. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem.

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegiatum* dimana merupakan hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus atau tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101168

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ B. Arief Sidharta, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam jentera (Jurnal Hukum), Rule Of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, hlm, 124-125.

Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa semua manusia sama di depan hukum (*equality before of the law*). Sebagaimana ditentukan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Dewasa ini korupsi adalah masalah serius di banyak negara Asia salah satunya Negara Indonesia. Korupsi telah berkembang dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan penegakan hukum.⁶ Korupsi juga dapat terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas amupun dikarenakan adanya tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, maka dari itu membutuhkan pula penanganan yang luar biasa dalam memberantas korupsi. Kasus yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dimana yang melakukannya adalah pejabat negara itu sendiri. Salah satu contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara adalah kasus Pinangki Sirna Malasari yang merupakan seorang Jaksa notabene merupakan penegak hukum. Kasus tersebut telah memperoleh suatu kepastian hukum yang tetap dengan nomor putusan 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, dikarenakan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Meskipun besar hukuman yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, ada rasa ketidakproporsionalan di dalamnya atau telah terjadi disparitas putusan pemidanaan. Ada juga sejumlah pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim sehingga mereka memangkas lebih dari separuh hukuman terhadap Pinangki Sirna Malasari. Namun demikian Hakim dalam kewenangannya memberikan putusan mempunyai kebebasan atau independensi sehingga munculnya disparitas dalam putusannya dan sering kali putusan tersebut membuat tidak tercapainya tujuan hukum dalam hal kepastian.

⁶ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 553.

B. Perumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya disparitas pidana antara PN dan PT pada putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana?

C. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁷ Dan dalam penelitian ini, penulisannya menggunakan metode normatif yuridis.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Munculnya Disparitas Pidana Antara PN Dan PT Pada Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya karena di Indonesia menganut asas Hakim tidak terikat sepenuhnya pada asas *The Binding Force of Precedent* artinya hakim tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis, sehingga dimungkinkan walaupun kasusnya sama tetapi putusannya berbeda.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Telah dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU – Primair dan Ketiga – Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tersebut oleh karena dakwaan KESATU – Primair dan KETIGA – Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU – Subsidiar dan “Pencucian

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 28.

Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan **“Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA – Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan beberapa barang bukti.⁸

Bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 3/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa atas memori banding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2021. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Mei 2021.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori bandingnya mengatakan sangat keberatan atas segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, tidak benar dan dimanipulasi.
- Bahwa sebenarnya berdasarkan alas-alat bukti di persidangan tidak ada satupun yang menunjukkan

bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Jika pun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersama-sama dengan Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan pemufakatan jahat menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Jo 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Joko Soegiarto Tjandra dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana cenderung telah terjadi ketidakadilan.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak pada kontruksi surat dakwaan yang telah disusun Penuntut Umum, sehingga terpaska untuk memutus dakwaan KESATU – Subsidiar dan dakwaan Ketiga – Subsidiar. Dalam hal ini terhadap perbuatan yang sama (satu feit) dikualifikasi menjadi dua tindak pidana.
- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan⁹ pidana, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.
- Bahwa dari fakta hukum yang sebenarnya, semua tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.
- Hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan (direhabilitasi) dalam kemampuan kedudukan dan harkat martabatnya. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Hal-hal selengkapanya yang di kemukakan dalam memori banding tersebut terurai dalam memori banding yang dibuat dan ditandatangani Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April

⁸ Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

⁹ Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

2021 yang terlampir dalam bundel berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan

- Penuntut Umum juga berkesimpulan tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst¹⁰

Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK.2020/PN Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa tersebut dan dengan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding di atas, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi dalam bentuk kumulatif dan Subsidiaritas, didakwa:

KESATU:

Primair: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Subsidiar: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

KEDUA: Melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 18/Pid.Sus-

TPK/2020/PN/Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar putusan adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU – Primair dan KETIGA – Primair.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU – Primair dan KETIGA-Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU – Subsidiar dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA – Subsidiar
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Memerintahkan adanya beberapa barang bukti.¹¹

Sistem hukum yang dianut di Negara Indonesia lebih menekankan pada suatu ketentuan dalam Undang-undang daripada Yurisprudensi. Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat dapat mempengaruhi munculnya disparitas dalam putusan hakim. Ada juga beberapa hal yang mempengaruhi munculnya disparitas, yaitu:

1. Alur hukum apa yang dianut oleh hakim, apakah aliran tradisional atau non-tradisional.
2. Independensi hakim. Hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kebenaran materil yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
3. Moralitas dan integritas hakim. Akuntabilitas moralitas hakim itu sangat di perlukan dalam

¹⁰ Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

¹¹ Ibid

proses pemeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara agar tercipta putusan yang berkualitas.

4. Aspek sistem hukum. Adanya sistem hukum terhadap suatu perkara yang akan diputuskan sangat mempengaruhi putusan hakim karena hakim terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pada ketentuan perundang-undangan tetapi hakim tidak terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Dalam hal ini hakim boleh mengikuti atau tidak mengikuti sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.
5. Aspek hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga sangat mempengaruhi munculnya disparitas dalam putusan hakim.¹²

B. Upaya Untuk Mencegah Terjadinya Disparitas Pidana.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebut "Asas Legalitas" atau "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*", yang menjelaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan yang mengatur sebelumnya. Artinya bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukum lebih luas pengertiannya. Hukum merupakan sistem peraturan yang dibuat oleh negara sesuai dengan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis demi mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran yang umumnya dikenai sanksi agar terciptanya keamanan dan terlindunginya kepentingan seluruh masyarakat. Sehingga mengenai tersebut berhubungan dengan hukum pidana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau Mahkamah. Menurut Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofi tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh keajaiban, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofi. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan yang meliputi pertimbangan keadilan filosofi, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan keadilan yuridis.¹³

1. Etika Profesi Hakim di dalam Sidang

- a) Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang telah ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan asas-asas peradilan yang baik, yaitu:
 - 1) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*), dimana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang serta Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan.
 - 2) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*).
 - 3) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
 - 4) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis

¹² Rodrigo F. Elias, Altje Agustin Musa and Hironimus Taroreh (The are Lecturers of the Law Faculty of Sam Ratulangi University, Manado, North Sulawesi, Indonesia), 2018, *Analysis of disparity of punishment: Study of district court and high court decision of corruption of Manado*, Indonesia, www.journals.org. volume 4, hlm. 73.

¹³ Firman Floranta Adonara, 2015, *Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*, Fakultas Hukum Universitas Jember, volume 12, hlm. 220.

(reasones and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (controleer baarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (aaccountability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparancy) dan kepastian hukum (legal certainty) dalam proses peradilan.

5) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- b) Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
- c) Harus bersifat sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.
- d) Harus menjaga kewibawaan dan kekhidmatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, dan tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.
- e) Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.¹⁴

2. Etika Profesi Hakim di luar Sidang

a) Terhadap sesama rekan hakim

- Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan.
- Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama rekan.
- Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Hakim secara wajar.
- Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan

b) Terhadap pegawai

- Harus mempunyai sifat kepemimpinan.
- Membimbing bawahan/pegawai untuk mempertinggi pengetahuan.
- Harus mempunyai sikap sebagai seorang Bapak/Ibu yang baik.
- Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan/pegawai.
- Memberi contoh kedisiplinan.

c) Terhadap Masyarakat

- Menghormati dan menghargai orang lain.

- Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri.
- Hidup sederhana.

d) Terhadap Keluarga

- Menjaga keamanan dari perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma hukum.
- Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.
- Menyesuaikan kehidupan rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat.¹⁵

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim bebas dan merdeka dalam memutuskan suatu perkara, tapi hakim tetap terikat pada hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peranan hakim sangatlah penting, karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu untuk menangani keadaan atau perkembangan-perkembangan sosial baru sehingga bisa saja dapat menimbulkan suatu ketidakadilan yang nyata. Maka untuk itulah kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Hakim juga seringkali diperhadapkan pada resiko yang sangat besar yaitu kesalahan dalam pengambilan suatu keputusan, yang akan memberikan dampak yang besar pada manusia. Satu kesulitan dalam mengkaji keputusan hakim yaitu tidak diketahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan mengetahui apakah suatu keputusan perkara pidana benar atau salah. Dalam suatu keputusan juga ada pemidanaan yang mempunyai batas maksimal dan minimal sesuai aturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 ayat (2) menyatakan pidana penjara paling pendek yaitu 1 (satu) hari dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun.¹⁶

Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat

¹⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 89.

¹⁶ Yusti Probawati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Skrikandi, Surabaya, hlm. 42.

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Saat menjatuhkan putusan, pada pemeriksaan di persidangan seorang hakim haruslah mengacu pada fakta-fakta yang diperoleh, serta juga dari alat bukti yang sah yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa.”

Dasar pertimbangan hakim itu sendiri merupakan suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjadi suatu putusan yang tetap. Dasar pertimbangan hakim itu akan diberikan kepada terdakwa dan telah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-alat bukti yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua), terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat pada putusan. Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis, antara lain: tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.¹⁷

2. Pertimbangan Non Yuridis

Yaitu pertimbangan yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak teratur dalam undang-undang, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis antara lain yaitu: latar belakang perbuatan, akibat perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, faktor agama dan sifat terdakwa di persidangan.¹⁸

4. Arti Keputusan Kehakiman

Ada beberapa pengertian dari keputusan kehakiman yang dikemukakan beberapa ahli, antara lain:

- Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa putusan hakim (putusan pengadilan) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.
- Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia.¹⁹
- Laden Marpaung juga memberikan artian bahwasannya “keputusan hakim” ialah hasil juga kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan serta dinilai dengan semaksimalnya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan.²⁰
- Pendapat Soeparmono, keputusan kehakiman ialah sebuah ucapan dari sang hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan akhir dalam sebuah perkara, sebab itu yang diucapkannya didalam persidangan memiliki tujuan supaya terselesaikannya penyelesaian sebuah perkara.²¹

5. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Setelah menerima, memeriksa, juga mengadili Terpidana, setelahnya kehakiman akan memutus hasil dari keputusannya, pada hukum pemidanaannya dikenal ada dua jenis keputusan kehakiman, yakni:

1. Keputusan Sela

Keputusan sela merupakan penjatuhan hukuman oleh Hakim sebelum memutus pokok perkaranya. Perihal ini berkaitan pada sebuah peristiwa jika terdakwa maupun penasihat hukumnya mengajukan keberatan bahwasanya peradilan tak berhak memutuskan mengadili perkara tersebut ataupun dakwaannya tidak dapat diterima dan surat dakwaannya haruslah batal. Masih dengan proses diperiksanya perkara

¹⁷ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 115-116.

¹⁹ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 174.

²¹ Soeparmono, 2006, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 146.

yang bertujuan agar lancarnya jalan pemeriksaannya. Pada keputusan sela ini diambil oleh hakim sebelum ia jatuhkan keputusan akhir, fungsinya agar dimungkinkan atau dipermudahkannya kelanjutannya dari pemeriksaan perkaranya dalam suatu persidangan pengadilan negeri sesuai dengan perkara yang telah ditentukan. Putusan ini sama halnya dengan keputusan biasanya, namun pembuatannya tidak terpisah tetapi penulisannya pada berita acara saja.²²

2. Keputusan Akhir

Putusan akhir diartikan sebagai hakim yang menjatuhkan keputusannya berhubungan pada pokoknya perkara yang menyudahi sebuah perkara dalam tingkatan pengadilan. Selepas hakim menyatakan selesailah diperiksanya perkara, telah tersampailah pada tugas kehakimannya ialah diputusnya keputusan perkara kepada pihak-pihak ddalam menyelesaikan sebuah perkara.²³

a. Keputusan Pembebas

Keputusan ini ialah terdakwa diputus dengan keputusan pembebasan yakni terbebas dari penuntutan hukum, dimana hakim yang menjatuhkan keputusannya sebagai terbebasnya si terdakwa dari sebuah perkara yang ditudingkan terhadapnya.²⁴

Dasar keputusan pembebas ada ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dari pendapat hakim, yaitu:

- Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan kedepan persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan

terdakwa, tidak dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa.

- Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim.
- Hakim menilai, pembuktian atas kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas ketentuan minimum pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan ke persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja.
- Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang sudah terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian demikian yang dianut Pasal 183 KUHAP, mengajarkan bahwa pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus juga didukung dengan keyakinan hakim.

b. Putusan pelepasan dari Semua Penuntutan Hukumnya (*Onslaag Van Alle Rechts Vervolging*).

Keputusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Adapun kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2), yaitu:

- Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan itu merupakan tindak pidana.

c. Keputusan Pemidanaan

Asas batasan minimum serta sistem dibuktikan pembuktiannya diatur pada Pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa sudah cukup bukti dengan sekurang-kurangnya dua lat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim. Hakim dalam penjatuhan keputusan pada pidananya ialah berlandaskan dengan ancaman

²² Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 121.

pidanaannya yang terdapat pada Undang-Undang tersebut.

Pemutusan kehakiman ialah hakim bertanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas yakni untuk menerima, memeriksa, juga memutuskan sebuah perkara penjatuhan pidananya, yang mana penanggung jawabannya bukan hanyalah ditunjukkannya terhadap hukum saja, diri sendiri juga terhadap masyarakat, namun terpentingnya keputusan ini haruslah untuk dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebab kehakiman merupakan *het lastwoord* pada penyelesaian perkara dalam peradilan.²⁵

Dasar keputusan pembebas ada ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim seringkali diperhadapkan pada resiko yang sangat besar yaitu kesalahan dalam pengambilan dalam keputusan, yang akan memberi dampak yang sangat besar pada manusia. Suatu kesulitan dalam mengkaji putusan hakim yaitu tidak mengetahuinya keputusan yang benar atau salah sehingga mungkin hanya Tuhan yang mengetahui suatu keputusan perkara pidana benar atau salah. Dalam suatu keputusan juga ada pemidanaan yang mempunyai batas maksimal sesuai peraturan perundang-undangan.

Putusan yang menjatuhkan pemidanaan kepada seorang terdakwa tidak lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal yang didakwakan.

Putusan inilah terdakwa yang didakwakan diputus dengan keputusan pembebasan yaitu bebas dari penuntutan hukum.

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada beberapa faktor penyebab munculnya disparitas dalam putusan antara PN dan PT, yaitu: sistem hukum, faktor regulasi atau peraturan dan sistem hukum yang digunakan. Sehingga suatu putusan yang di putuskan sesuai dengan suatu aturan yang berlaku agar menghasilkan suatu kekuatan hukum yang berkeadilan serta menghasilkan pula tujuan hukum yang berdasarkan pada kebenaran dan keadilan
2. Beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya disparitas, yaitu: melakukan pengawasan terhadap perilaku peradilan dibuat secara tegas dan lugas agar tidak membuat suatu kerugian bagi pada pihak yang berperkara di pengadilan dan mendapatkan suatu putusan yang seadil-adilnya berdasarkan suatu keadilan. Sehingga ada suatu kepuasan yang diperoleh dari para pihak yang berperkara dan perkara yang diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Seharusnya aparat yang menegakkan hukum diharuskan memperhatikan dengan benar dan dilihat apa yang menjadi pertimbangan pemberat atau yang meringankan dari suatu perkara tersebut. Pengadilan harus lebih tegas dalam mengambil sebuah keputusan. Agar suatu perkara yang diputuskan benar-benar berdasarkan pada suatu keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Isra Saldi dan Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
- Soeparmono, 2006, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim*, Skrikandi, Surabaya.

Jurnal

Adonara Firman Floranta, 2015, *Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*, Fakultas Hukum Universitas Jember, volume 12.

Rodrigo F. Elias, Altje Agustin Musa and Hironimus Taroreh (*The are Lecturers of the Law Faculty of Sam Ratulangi University, Manado, North Sulawesi, Indonesia*), 2018, *Analysis of disparity of punishment: Study of district court and high court decision of corruption of Manado, Indonesia*, www.journals.org. volume 4.

Sidharta B. Arief, 2004, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, dalam jentera (Jurnal Hukum), *Rule Of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Surat Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.